

**TINJAUAN YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN  
MEREK OLEH PIHAK LAIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI  
GEOGRAFIS**

**(Studi Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby)**

**SKRIPSI**

**Oleh  
Annisa Akmalia  
NIM. 05040720032**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah Dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Hukum  
Surabaya  
2024**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Akmalia  
NIM : 05040720032  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum  
Judul : Tinjauan Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Merek Oleh Pihak Lain Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.NiagaSby)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Agustus 2024

Saya yang menyatakan,



Annisa Akmalia

NIM. 05040720032

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Annisa Akmalia  
NIM : 05040720032  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum  
Judul : Tinjauan Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Merek Oleh Pihak Lain Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.NiagaSby)

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya,16 Agustus 2024

Pembimbing,



**Dr. Muwahid, S.H.,M.Hum.**  
NIP.197803102005011004

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Annisa Akmalia

NIM : 05040720032


telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

  
Dr. Muwahid, S.H., M.Hum.  
NIP. 197803102005011004


Penguji II,

  
Dr. Suyikno, S.Ag., M.H.  
NIP. 197307052011011001

Penguji III,

  
Miftakhur Rokhman Habibi, S.H.I., M.H.  
NIP. 198812162019031014

Penguji IV,

  
Elly Uzlifatul Jannah, M.H.  
NIP. 199110032019032018

Surabaya, 3 Juni 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. Hendriyuan Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Annisa Akmalia  
NIM : 05040720032  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam  
E-mail address : 05040720032@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi    Tesis    Desertasi    Lain-lain ( ..... )  
yang berjudul :

Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Merek Oleh Pihak Lain Berdasarkan

Berdasarkan Undang –Undang Nomor 20 TAHUN 2016 Tentang Merek dan Indikasi

Geografis (Studi Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Oktober 2023

Penulis



(Annisa Akmalia)

## **ABSTRAK**

Penelitian ini diangkat dari berbagai masalah yang terjadi pada hak kekayaan intelektual seperti penggunaan merek oleh pihak lain tanpa izin. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby dan analisis yuridis dan hukum Islam terhadap perlindungan hukum pemegang hak merek yang ditiru yang ditiru pihak lain.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby menjadi sumber primer utama. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik analisis deskriptif yang disusun secara deduktif.

Hasil dari penelitian ini terdapat dua kesimpulan, pertama Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim yaitu mengenai persamaan pada pokoknya didasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya ialah kemiripan yang dimiliki suatu merek dimana disebabkan adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga dapat menimbulkan kesan adanya persamaan, baik berupa bentuk, cara penempatan, cara penulisan. Kesimpulan yang kedua, penggunaan merek oleh pihak lain dalam hukum Islam termasuk dalam tindak pidana pencurian, sebab menggunakan hak milik orang lain tanpa izin. Hal ini didasarkan pada Al-Qur'an Surat Al-Asyu'ara ayat 183 yang melarang segala bentuk kedzaliman dan tindakan yang merugikan orang lain, termasuk melakukan pelanggaran hak merek milik orang lain karena sifat merek yang memiliki nilai komersil.

Perlunya ditingkatkan sosialisasi Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual kepada masyarakat perihal pentingnya pendaftaran dan pencatatan hak atas produk desain industri, selain itu Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM diharap dapat memeriksa lebih detail terhadap produk ciptaan yang telah terdaftar dengan jenis dan produk desain industri yang didaftarkan, karena hal tersebut dapat menimbulkan persamaan unsur terdaftar pihak lain.

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| <b>SAMPUL DALAM .....</b>   | i   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>   | i   |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>   | ii  |
| <b>PENGESAHAN .....</b>   | iii |
| <b>ABSTRAK .....</b>  | iv  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>   | v   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | vi  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>   | 1   |
| A. Latar Belakang .....   | 1   |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....   | 11  |
| C. Rumusan Masalah .....  | 12  |
| D. Tujuan Penelitian .....  | 12  |
| E. Manfaat Penelitian .....   | 12  |
| F. Penelitian Terdahulu .....   | 13  |
| G. Definisi Operasional .....   | 20  |
| H. Metode Penelitian .....  | 22  |
| I. Sistematika Penulisan .....  | 26  |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM DALAM PERLINDUNGAN MEREK.....</b>   | 28  |
| A. Merek .....  | 28  |
| B. Hak Kekayaan Intelektual.....  | 32  |
| C. Merek Menurut Hukum Islam .....  | 40  |
| <b>BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN<br/>No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby TENTANG MEREK YANG<br/>DITIRU PIHAK LAIN .....</b> | 45  |
| A. Deskripsi Kasus .....  | 45  |
| B. Pertimbangan Hukum Hakim .....   | 47  |
| <b>BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN MEREK YANG DITIRU PIHAK<br/>LAIN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM ...</b>                                |     |
| A. Analisis Perlindungan Hukum Berdasarkan Hukum Positif .....  | 70  |
| B. Analisis Perlindungan Hukum Berdasarkan Hukum Islam .....  | 83  |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | 94  |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| A. Kesimpulan .....         | 94        |
| B. Saran .....              | 95        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>96</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>             |           |



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

## DAFTAR PUSTAKA

Andriansyah. *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*. Bandung: PT Alumni, 2021

Anindya, Desy Astrid. "Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Udaha Pada Wirausaha Di Desa Delitua Kecamatan Delitua." *At-Tawassuth* 2, no. 2 . 2017.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Ash-Shieddieqy, M. Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1976.

Butt, Simon. *Hukum Merek*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.  
Dewi, Nuari Isro Kusuma. "Perlindungan Hukum Merek Terdaftar." Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018.

Dewi, Nuari Isro Kusuma "Perlindungan Hukum Merek Terdaftar". *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama. 2014.

Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori Dan Konsep)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015.

Djumhana,Muhammad. *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2007.

Fahmi,Syafrinaldi, and M. Abdi Almaksur. *Hak Kekayaan Intelektual*. Pekanbaru: Suska Press, 2008.

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel SURabaya. *Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Tugas Kuliah, Proposal Dan Tugas Akhir Fakultas Syariah & Hukum*. Surabaya, 2022.

Hadrian, Endang, and Lukman Hakim. *Buku Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*. Sleman: Deepublish, 2020.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.  
Huda, Nurul, and Rohmah Miftahul Jannah. "Perlindungan Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam." *SUHUF* 24, no. 1. 2012.

Hajar. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*. Pekan Baru: UIN Suska Riau. 2015.

Hadjon, Plilipus M. *Declaration of Human Right*. Surabaya: PT Bina Ilmu. 2013.

Hadrian, Endang and Lukman Hakim. *Buku Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*. Sleman: Deepublish. 2020.

Hermansyah. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2020

Huda, Nurul and Rohmah Miftahul Jannah. "Perlindungan Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam," *Jurnal Suhuf*, Vol 24, no. 1. 2012.

Ilmiawan, Sidik, and Elfrida Ratnawati Gultom. "Analisis Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/Pn.Niaga. Sby Tentang Sengketa Merek Dagang Antara Ms Glow Dengan Psglow." *UNES Law Review* 5, no. 2. 2022.

Indriyanto, Agung, and Irnie Mela Yusnita. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2022.

Juned, Rahmi. *Hukum Merek-Trademark Law: Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia. Jakarta: PrenadaMedia, 2015.

Liza, Shafiatul. "Pendaftaran Merek Dagang Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Pada Leuser Coffe Di Kota Banda Aceh)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020.

Marzuki, Petter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2021.  
Mastur. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI* 6, no. 1. 2012.

Mamahit,Jisia. "Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa ". *Lex Privatum* Vol, 1, No.3 2020.

Maulana, Anang ahrudin. "Perlindungan Hukum Merek Dagang Dan Merek Kolektif Tenun Ikat Troso Menurut Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis." *Skripsi* - Universitas Negeri Semarang, 2020.

Mastur. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI* 6, no. 1. 2012.

Mayana, Ranti Fauza. *Perlindungan Merek Produk Industri*. Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesi. 2004.

- Miru, Ahmad. *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muchsin. *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Konteporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Murjiyanto. "Konsep Pemilikan Hak Atas Merek Di Indonesia (Studi Pengesahan Sistem 'Deklaratif' Ke Dalam Sistem Konstitutif)." *Skripsi-* Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Munajat,Makhrus. *Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Musyafa, M. "Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Al-Iqtishad* 5, no. 2. 2013.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2013.
- Nurahmad, Much. *Segala Tentang HAKI Indonesia*. Yogyakarta: Buku Biru, 2012.
- Permata, Rika Ratna, and Muthia Khairunnisa. "Perlindungan Hukum Merk Tidak Terdaftar Di Indonesia." *Jurnal Opinio Juris* 9, no. 1. 2016.
- Prakoso, Djoko. *Hukum Merek Di Indonesia*. Bandung: PT Grafindo, 2012.
- Rangkuti, Freddy. *The Power of Brands*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Rizaldi, Julius. *Pemalsuan Produk Merek*. Bandung: PT Grafindo, 2012.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Romadhoni, Muhammad. "Pengaruh Citra Merek (Brand Image) Terhadap Pengambilan Keputusan Pembelian Sepatu Nike Pada Mahasiswa FIK UNY." *Skripsi-* Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.
- Rosito, Rico Nur Adhi. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Produk

- Merek Fashion Adidas Di Kota Semarang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.” *Skripsi*, Universitas Semarang, 2020.
- Rosyadi, Rahmad. *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006. Sembiring, Sentosa. *Hukum Dagang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia)*. Bandung : P.T. Alumni 2003.
- Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Produk desain industri/2022/Pn.Niaga.Sby.
- Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Grasindo, 2013.
- Sachari,Agus. *Paradigma Merek Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Saras, Laila. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Motif Batik Ceplok Kembang Kates Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Bantul” *Skripsi Fakultas Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Dagang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2008.
- Sufiarina. “Hak Prioritas Dan Hak Ekslusif Dalam Perlindungan HKI,” *Jurnal Hukum ADIL*: 3, no. 2. 2020.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soemitro Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah da Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. 2015.
- Tsabitha, Andara, Aulia Rahmadhani, And Kalista Revana Pebrianti, Salsabila Anggraini Zakaria. “Sengketa Plagiasi Produk desain industri Dagang Antara Ms Glow dan PS Glow”. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 5 No,1. 2022.